



PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat terdapat beberapa pergeseran dan perubahan Tugas dan Fungsi pada Bidang dan Seksi, sehingga perlu direvisi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabuapten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan Lembaran Negara RI No 3323);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tantang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);
12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat. (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Langkat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Langkat;
8. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagian dari fungsi Pemerintah di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang;
9. Sumber daya air adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber air termasuk kekayaan alam bukan hewan yang terkandung didalamnya, baik yang alami maupun yang telah diusahakan oleh manusia;
10. Bina Marga adalah suatu bidang pembinaan atas jalan yaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
11. Cipta Karya dan Tata Ruang adalah suatu bidang pembinaan atas penetapan ruang kota daerah bangunan gedung.
12. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
13. Renja adalah Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
14. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;

2. Ketentuan Pasal 9 huruf j diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Dinas Menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi kegiatan Dinas;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawain, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;
- d. Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Serta Pelaksanaan Advokasi Hukum;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa;

- g. Menyiapkan bahan dan dokumen pengesahan anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
 - h. Melakukan perencanaan dan program evaluasi dan laporan Sekretariat;
 - i. Menghimpun hasil perencanaan program evaluasi dan laporan dari bidang-bidang;
 - j. Menyiakan bahan-bahan penyusunan Renstra, Renja, Lakip Dinas;
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum, Perencanaan dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi mempunyai tugas melakukan urusan umum, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, perlengkapan, menyiapkan bahan perencanaan, evaluasi dan menyelenggarakan informasi publik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pada ayat (1), Subbagian Umum, Perencanaan dan Informasi Publik mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan dan pengarsipan;
 - b. Pengelolaan data, informasi dan arsip ke Pegawaian;
 - c. Penyiapan pelaksanaan perencanaan Pegawai ;
 - d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan pembinaan Pegawai;
 - f. Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam Pegawai;
 - g. Penyiapan perumusan, pembinaan, pelaksanaan dan pemantauan mutasi Pegawai;
 - h. Penyiapan penataan Organisasi dan Tata Laksana;
 - i. Penyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan- kegiatan umum serta memelihara perlengkapan kantor;
 - j. Penyusun perencanaan program dan melaksanakan pemeliharaan, pembersihan dan keamanan dalam lingkungan Dinas;
 - k. Pengumpulan dan mengelola data serta menyusun statistik dan dokumentasi di bidang sumber daya air, Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang;
 - l. Pelaksanaan pembinaan dan Ketatalaksanaan Organisasi;
 - m. Pelaksanaan pendataan dan evaluasi;
 - n. Penghimpun Renstra, Renja dan Lakip dari bidang-bidang;
 - o. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama;
 - p. Pelaksanaan kegiatan strategis Dinas;
 - q. Penyusun rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
 - r. Pengembangan sistem informasi;
 - s. Penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
 - t. Pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;
 - u. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Dinas;
 - v. Penyelenggaraan publikasi;
 - w. Pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
 - x. Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas;
 - y. Penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar bidang;
 - z. Pemberian saran-saran kepada sekretaris tentang langkah-langkah yang diambil dalam bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha, laporan dan evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam bidang pengelolaan administrasi tata usaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian tata usaha mempunyai fungsi :
- a. Pengadministrasian, keuangan, perbendaharaan, dan penyusunan laporan keuangan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur Daerah;
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
 - e. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan tata naskah Dinas dan Kearsipan Dinas;
 - g. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana dan prasarana lingkungan;
 - h. Pelaksanaan penatausahaan barang milik Dinas;
 - i. Penyusunan rencana dan program pengelolaan barang milik Dinas;
 - j. Pengendalian barang milik Dinas ;
 - k. Pelaksanaan penyusunan pelaporan barang milik Dinas;
 - l. Pelaksanaan pengolahan informasi dan dokumentasi barang milik Dinas;
 - m. Koordinasi pelaksanaan sertifikat dan perkuatan hak;
 - n. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - o. Pelaksanaan Tata Laksana keuangan dan pembendaharaan;
 - p. Pelaksanaan sistem akuntansi ;
 - q. Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum;
 - r. Penyusunan tata laksana keuangan dan akuntansi;
 - s. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
 - t. Penyusunan laporan keuangan Dinas;

5. Ketentuan Pasal 20 huruf a, huruf d, huruf e dan huruf h diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam melaksanakan tersebut, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- d. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan, pengujian dan penerangan jalan umum;
- e. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan baik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
 - g. Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
 - h. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, peralatan, pengujian, penerangan lampu jalan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 22 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Kepala Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi bertugas :

- a. Melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan jalan dan jembatan ;
- b. Melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-an;
- c. Melaksanakan pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi, melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan;
- d. Melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan;
- e. Melaksanakan perencanaan teknik jalan, jembatan dan penerangan jalan.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan pengelolaan, melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

8. Ketentuan Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Dalam melaksanakan tersebut, Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten;
- c. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah Provinsi dan penataan bangunan dan lingkungan lintas Daerah;
- d. Pengelola dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengna tugas dan fungsinya;

- f. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
 - g. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten dan kawasan strategis Kabupaten;
 - h. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan taman.
9. Ketentuan Pasal 28 huruf a diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Kepala Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan program dan perencanaan teknis bangunan gedung dan taman;
- b. Sinkronisasi Program-program ke Cipta Karya;
- c. Melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah, ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e , sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan strategis operasional Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten;
- b. Menyusun, penetapan dan peninjau kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. Melaksanakan Pengawasan Teknis dan Pengawasan khusus terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang di Tingkat Kabupaten;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang ditingkat Kabupaten;
- e. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan taman.

11. Ketentuan Pasal 30 huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Kepala Seksi Pelaksanaan Bangunan Gedung mempunyai tugas :

- a. Melakukan penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten;
- b. Menyelenggarakan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten;
- c. Menyelenggarakan penataan bangunan di kawasan Strategis Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 12-5-2017

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 12-5-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

